



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dibidang Perizinan dan Non Perizinan, maka dipandang perlu menyempurnakan kaidah pengaturan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpasu Satu Pintu, dalam pelaksanaannya masih terdapat perizinan dan non perizinan yang belum diakomodir, sehingga perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 49);

- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 61);
 - c. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 24);
- diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 46A, dihapus.
- 2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 November 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 73.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI FRAWADI, SH, M.Si
PIMPINAN UTAMA MUDA
NIP. 19710124 1997703 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA PERANGKAT DAERAH

DINAS	PERIZINAN	NON PERIJINAN	JANGKA WAKTU
PERINDUSTRIAN	1. API-U (Angka Pengenal Importir- Umum);		5 Hari
	2. API- P (Angka Pengenal Importir Produsen);		5 Hari
	3. Izin Usaha Simpan Pinjam		5 Hari
PETERNAKAN		Pengeluaran :	2 Hari
		1. Ternak Potong	2 Hari
		2. Bibit Ternak	2 Hari
		3. Ayam Afkir	2 Hari
		4. Unggas Potong	2 Hari
		5. Unggas Layer	2 Hari
		6. Hewan Kesayangan	2 Hari
		7. Produk Hewan	2 Hari
		8. DOC/DOD	2 Hari
		9. Telur Tetas	2 Hari
		10. Telur Konsumsi	2 Hari
		Pemasukan :	2 Hari
		1. Ternak Potong	2 Hari
		2. Bibit Ternak	2 Hari
		3. Ayam Afkir	2 Hari
		4. Unggas Potong	2 Hari
		5. Unggas Layer	2 Hari
		6. Hewan Kesayangan	2 Hari
		7. Produk Hewan	2 Hari
		8. DOC/DOD	2 Hari
		9. Telur Tetas	2 Hari
		10. Telur Konsumsi	2 Hari
		11. Vaksin	2 Hari

PERHUBUNGAN	A. Sub Bidang LLAJ		
	1. Izin Trayek Operasi;		7 Hari
	2. Izin Insidentil;		7 Hari
	3. Kartu Pengawasan		7 Hari
	4. Persetujuan Hasil Dokumen Anlisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)		15 Hari
	5. Crossing / Izin Perlintasan		14 Hari
	B. Sub Bidang Pelayaran		
	1. Izin Usaha Angkutan Laut Antar Kab/Kota Dalam Provinsi;		7 Hari
	2. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;		7 hari
	3. Izin Usaha Bongkar Muat Barang (SIUPAL)		7 hari
	4. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;		7 hari
	5. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; (SIUJPT)		7 hari
	6. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut;		7 hari
	7. Izin Usaha Tally Mandiri;		7 hari
	8. Izin Usaha Depo Peti Kemas;		7 hari
	9. Izin Kapal GT 7 - GT 35;		7 hari
	10. Izin Kapal GT 35 - GT 50;		7 hari
	11. Izin Kapal GT 50 - GT 150;		7 hari
	12. Izin Kapal GT 300;		7 hari
	D. Sub Bidang ASDP;		
	13 Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;		7 hari
	14. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota dalam Provinsi;		7 hari
	15. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai Danau;		7 hari
	16. Izin Trayek Angkutan Sungai Danau Antar Kab/Kota Dalam Provinsi ≥ 7 GT;		7 hari
	17. Izin Trayek Angkutan sungai danau Antar Kab/Kota dalam provinsi ≤ 7 GT;		7 hari
KESEHATAN	A. Bidang Sarana Pelayanan Kefarmasian;		
	1. Izin PBF (Pedagang Besar Farmasi);		7 Hari
	2. Izin PAK (Penyalur Alat Kesehatan);		7 Hari
	3. Izin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional);		7 Hari
	B. Bidang Sarana Kesehatan;		
	1. Izin Rumah Sakit Umum Kelas B;		7 Hari
	2. Izin Rumah Sakit Khusus Kelas B;		7 Hari
	3. Surat Tenaga Register (STR);		7 Hari

	4. Izin Perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT);		7 Hari
	5. Izin Industri Kosmetik;		7 Hari


PERTAMBANGAN DAN ENERGI	A. Bidang Pertambangan Umum ;		
	1. Surat Tanda Registrasi;		3 Hari
	2. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) ;		3 Hari
		1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)	3 Hari
KELAUTAN DAN PERIKANAN	A. Bidang Perikanan Tangkap ;		
	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);		7 Hari
	2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) >5 – 30 GT;		7 Hari
	3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) > 5 – 30 GT;		7 hari
	4. Surat Izin Kapal Pengangkut Penangkapan Ikan Hidup Hasil Tangkap (SIKPI-PT) >5 – 30 GT;		7 Hari
	5. Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI-AP) >5 – 30 GT;		7 Hari
		1. Surat Keterangan Andon	7 Hari
	B. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan ;		
	1. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUP);		7 Hari
	2. Surat Izin Usaha Budidaya (SIUP)		7 Hari
	3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Budidaya (SIKPI-PB) >5 - 30 GT		7 Hari
PERKEBUNAN	1. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan		7 Hari
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Kota atau Jalan Provinsi;		3 Hari
SOSIAL	1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);		7 Hari
		1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Skala Provinsi;	7 Hari
TENAGA KERJA	1. Perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);		7 Hari
	2. Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing);		7 Hari
	3. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.		7 Hari
	4. Izin Operasional Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)		7 Hari
PARIWISATA		1. Rekomendasi Akreditasi & Perpanjangan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU);	1 Hari
		2. Rekomendasi & Dukungan Keberadaan Wadah/Lembaga Pembinaan & Pengembangan Seni Budaya;	1 Hari
		3. Rekomendasi Pelaksanaan Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia di Jakarta;	1 Hari
		4. Rekomendasi Keberadaan Yayasan Seni Budaya Kaltim;	1 Hari
		5. Rekomendasi Kepada Pihak Penyelenggara Pameran (EO) di Kaltim;	1 Hari
		6. Rekomendasi Pembuatan Video Dokumenter;	1 Hari
		7. Rekomendasi Restoran Waralaba.	1 Hari

PEKERJAAN UMUM	1. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Air Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		7 Hari
	2. Izin Pelaksanaan Konstruksi Pada Sumber Air Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		7 Hari
	3. Izin Pengalihan Alur Sungai dan atau Pemanfaatan Ruas bekas sungai pada wilayah sungai kewenangan Provinsi		7 Hari
	4. Izin Pengalihan Jalan		20 Hari
	5. Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan (Rumija)		20 Hari
PENANAMAN MODAL	1. Izin Prinsip		3 Hari
	2. Izin Prinsip perubahan		2 Hari
	3. Izin Prinsip Perluasan		2 Hari
TOTAL	55	32	
Grand Total	87		

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. ROZANI KRAWADI, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 1997703 1 007